



**PUTUSAN**

**No. 1421 K/Pid. Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKI PURNAMA pgl. EKI;  
tempat lahir : Tanjung Lolo;  
umur / tanggal lahir : 22 tahun/10 Desember 1988;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jorong Batang Dikek, Kenagarian  
Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung  
Gadang, Kabupaten Sijunjung;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa :

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa Eki Purnama pgl Eki bersama dengan Sosputra pgl Ucok (melarikan diri), pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di jalan by pass Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Solok berwenang mengadili perkaranya, turut serta melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama Ucok berangkat dari suatu sawah milik Hermanto pgl Anto (melarikan diri) yang terletak di Jorong Batang Dikek, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, mengangkut kayu miliknya dengan menggunakan mobil truk Nissan No. Pol. BA 9806 WL tujuan Padang. Adapun kayu yang diangkut oleh Terdakwa bersama Ucok adalah :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok Meranti dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 99 batang dengan volume 3.5640 m<sup>3</sup> ;
- b. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 110 batang dengan volume 3.9600 m<sup>3</sup> ;
- c. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 10 cm x 5 cm sebanyak 400 batang dengan volume 8.0000 m<sup>3</sup> ;
- d. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 6 cm x 4 cm sebanyak 400 batang dengan volume 2.5248 m<sup>3</sup> ;

Total volume kayu seluruhnya yang diangkut oleh Terdakwa adalah 18.0488 m<sup>3</sup> ;

- Adapun peranan Terdakwa dan Ucok dalam mengangkut kayu ke Padang tersebut adalah Ucok berperan sebagai sopir mobil truk Nissan No. Pol. BA 9806 WL, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemegang uang perjalanan. Uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pelancar perjalanan apabila ada halangan atau hambatan selama perjalanan mengangkut kayu-kayu tersebut ke Padang. Dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp250.000,00 ;
- Ketika Terdakwa dan Ucok tiba di jalan by pass Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yaitu pada tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 19.30 WIB, mereka diberhentikan oleh Yosverizal pgl Veri petugas Polres Solok Kota yang sedang melakukan razia gabungan dengan Polisi Kehutanan dan Denpom TNI AD Kota Solok. Lalu Ucok yang turun dari mobil ditanya apa yang mereka bawa. Ucok lalu menjawab bahwa yang mereka bawa adalah kayu. Selanjutnya Veri bertanya apakah kayu tersebut ada surat-suratnya dan Ucok menjawab ada. Kemudian Ucok memanggil Terdakwa untuk turun dari mobil dan membawa surat-surat dimaksud. Karena Terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu yang mereka bawa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah, maka Terdakwa hanya menyerahkan surat-surat mobil yang kemudian ditolak oleh Veri. Pada saat yang bersamaan Ucok melarikan diri. Karena Terdakwa maupun Ucok tidak bisa memperlihatkan surat-surat yang sah terhadap hasil hutan berupa kayu yang mereka angkut, maka Terdakwa beserta truk bermuatan kayu tersebut dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa Eki Purnama pgl Eki bersama dengan Sosputra pgl Ucok (melarikan diri), pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di jalan by pass Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Solok berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja membantu melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2010 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa bersama Ucok berangkat dari suatu sawmill milik Hermanto pgl Anto (melarikan diri) yang terletak di Jorong Batang Dikek, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, mengangkut kayu miliknya dengan menggunakan mobil truk Nissan No. Pol. BA 9806 WL tujuan Padang. Adapun kayu yang diangkut oleh Terdakwa bersama Ucok adalah :
  - a. Kelompok Meranti dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 99 batang dengan volume 3.5640 m<sup>3</sup> ;
  - b. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 110 batang dengan volume 3.9600- m<sup>3</sup> ;
  - c. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 10 cm x 5 cm sebanyak 400 batang dengan volume 8.0000 m<sup>3</sup> ;
  - d. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 6 cm x 4 cm sebanyak 263 batang dengan volume 2.5248 m<sup>3</sup> ;Total volume kayu seluruhnya yang diangkut oleh Terdakwa adalah 18.0488 m<sup>3</sup> ;
- Adapun peranan Terdakwa dan Ucok dalam mengangkut kayu ke Padang tersebut adalah Ucok berperan sebagai sopir mobil truk Nissan No. Pol. BA 9806 WL, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemegang uang perjalanan. Uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pelancar perjalanan apabila ada halangan atau hambatan selama perjalanan mengangkut kayu-kayu tersebut ke Padang. Dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp250.000,00 ;
- Ketika Terdakwa dan Ucok tiba di jalan by pass Kelurahan KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yaitu pada tanggal 02 Desember 2010 sekira jam 19.30 Wib, mereka diberhentikan oleh Yosverizal pgl Veri petugas Polres

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Kota yang sedang melakukan razia gabungan dengan Polisi Kehutanan dan Denpom TNI AD Kota Solok. Lalu Ucok yang turun dari mobil ditanya apa yang mereka bawa. Ucok lalu menjawab bahwa yang mereka bawa adalah kayu. Selanjutnya Veri bertanya apakah kayu tersebut ada surat-suratnya dan Ucok menjawab ada. Kemudian Ucok memanggil Terdakwa untuk turun dari mobil dan membawa surat-surat dimaksud. Karena Terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu yang mereka bawa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah, maka Terdakwa hanya menyerahkan surat-surat mobil yang kemudian ditolak oleh Veri. Pada saat yang bersamaan Ucok melarikan diri. Karena Terdakwa maupun Ucok tidak bisa memperlihatkan surat-surat yang sah terhadap hasil hutan berupa kayu yang mereka angkut, maka Terdakwa beserta truk bermuatan kayu tersebut dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 24 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eki Purnama pgl Eki terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan, sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eki Purnama pgl Eki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk Nissan dengan Nomor Polisi BA 9806 WL warna merah yang bermuatan kayu dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Kelompok Meranti dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 99 batang dengan volume 3.5640 m<sup>3</sup> ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 110 batang dengan volume 3.9600 m<sup>3</sup> ;
- c. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 10 cm x 5 cm sebanyak 400 batang dengan volume 8.0000 m<sup>3</sup> ;
- d. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 6 cm x 4 cm sebanyak 400 batang dengan volume 2.5248 m<sup>3</sup> ;

Total volume kayu seluruhnya yang diangkut oleh Terdakwa adalah 18.0488 m<sup>3</sup> ;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk Nissan Nomor Polisi BA 9806 WL ;
- 1 (satu) buah STNK mobil truk Nissan Nomor Polisi BA 9806 WL ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil truk Nissan BA 9806 WL ;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok No.10/Pid. Sus/2011/PN.Slk tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : Eki Purnama pgl Eki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengangkut Hasil Hutan Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk Nissan dengan Nomor Polisi BA 9806 WL warna merah yang bermuatan kayu dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Kelompok Meranti dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 99 batang dengan volume 3.5640 m<sup>3</sup> ;
    - b. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 110 batang dengan volume 3.9600 m<sup>3</sup> ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 10 cm x 5 cm sebanyak 400 batang dengan volume 8.0000 m<sup>3</sup> ;

d. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 6 cm x 4 cm sebanyak 400 batang dengan volume 2.5248 m<sup>3</sup> ;

Total volume kayu seluruhnya yang diangkut oleh Terdakwa adalah 18.0488 m<sup>3</sup> ;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk Nissan Nomor Polisi BA 9806 WL ;
- 1 (satu) buah STNK mobil truk Nissan Nomor Polisi BA 9806 WL ;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil truk Nissan BA 9806 WL ;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.73/PID/2011/PT. PDG tanggal 05 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 28 Maret 2011 No. 10/PID.B/2011/PN.SLK. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta. Pid/2011/PN. Slk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 20 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada hakikatnya pemidanaan adalah bukan merupakan suatu pembalasan bagi Terdakwa, namun pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku didalam kehidupan, namun demikian hukuman yang akan dijatuhkan harus juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deferent effect) baik bagi diri Terdakwa sehingga tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang. Bahwa alasan tersebut bertolak belakang dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok maupun Majelis Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Majelis Pengadilan Negeri Solok karena kenyataannya menjatuhkan hukuman pidananya (vonis) jauh lebih ringan yaitu dari tuntutan kami yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dimana tuntutan kami pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) (bulan) bulan kurungan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang.
- Menurut hemat kami untuk dapat menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa haruslah dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidananya tersebut tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan akan dampak yang akan ditimbulkan dengan dijatuhkannya hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan kami, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok maupun Majelis Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan hukumannya tersebut menyadari bahwa bencana alam berupa tanah longsor, banjir, banjir bandang yang banyak terjadi di wilayah Indonesia dikarenakan kegiatan illegal logging yang dilakukan secara liar, dan untuk mencegah kegiatan illegal Logging secara liar ini maka ditangkaphlah para pelaku yang telah sengaja melanggar UU No. 41 tahun 1999, yang kami

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatirkan dengan dihukumnya Terdakwa EKI PURNAMA Pgl. EKI dengan hukuman hanya 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak akan menjadi peringatan bagi Terdakwa, karena tidak memberikan pelajaran yang berharga mengingat ancaman hukuman dari Pasal yang dilanggar Terdakwa Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7), (15) UU No. 41 tahun 1999 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Yosverizal, saksi Suherman, saksi Edi Emra, saksi Carvin Logika, saksi Rinaldi, S. Hut. maupun dari keterangan Terdakwa Eki Purnama Pgl. Eki terungkap fakta :
  - Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 19.30 bertempat di jalan By. Pas Kel. KTK, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dilaksanakan penertiban terhadap hasil hutan;
  - Bahwa benar pada saat tersebut diberhentikan oleh petugas truk Nisan warna merah No.Pol. BA 8906 WL yang bermuatan kayu dimana Terdakwa pada saat tersebut duduk di sebelah sopir SOSPUTRA (DPO) ;
  - Bahwa benar Terdakwa pada saat ditanya petugas tidak bisa menunjukkan atau memperlihatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang ada di atas mobil truk Nissan tersebut ;
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa untuk membawa kayu-kayu tersebut haruslah dilengkapi dengan surat-surat dokumen mengenai kayu yang dibawanya tersebut ;
  - Bahwa karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang ada di atas mobil truk Nissan tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kemudian Terdakwa bersama truk Nissan yang bermuatan kayu tersebut dibawa ke kantor Kehutanan dan kemudian ke Kantor Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dipercayakan oleh HERMANTO pgl. ANTO (DPO) untuk membawa atau mengangkut kayu dari sawmill milik HERMANTO pgl. ANTO (DPO) yang terletak di Jor. Batang Dikek Nag. Tanjung Lolo, Kec. Tanjung Gadang, Kab. Sijunjung untuk dibawa ke Padang;
  - Bahwa benar dari Terdakwa oleh petugas disita uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pemegang uang perjalanan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan sebagai pelancar perjalanan untuk petugas - petugas apabila ada halangan atau hambatan selama perjalanan mengangkut kayu-kayu tersebut ke Padang ;
- Bahwa benar kelompok jenis kayu yang ada di atas truk Nisan warna merah No. Pol. SA 8906 WL terdiri dari kelompok meranti dan rimba campuran dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kelompok Meranti dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 99 batang dengan volume 3.5640 m<sup>3</sup> ;
  - b. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 15 cm x 6 cm sebanyak 110 batang dengan volume 3.9600 m<sup>3</sup> ;
  - c. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 10 cm x 5 cm sebanyak 400 batang dengan volume 8.0000 m<sup>3</sup> ;
  - d. Kelompok Rimba Campuran dimensi 400 cm x 6 cm x 4 cm sebanyak 400 batang dengan volume 2.5248 m<sup>3</sup> ;

Total kubikasi adalah 18,0488 M3,

- Bahwa benar kayu yang ada di atas truk Nisan warna merah No.Pol. BA 8906 WL disusun dengan rapi sampai menyentuh terpal atap truk Nissan No. Pol. BA 9806 WL tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok maupun Majelis Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai dua sisi yakni terhadap Terdakwa maupun masyarakat bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari para ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensir yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh ANSELM van FEURBACH yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis. Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Bila dikaitkan dengan putusan perkara a quo, maka efek rasa takut untuk melakukan kejahatan Illegal Logging yang diharapkan timbul pada masyarakat belum tercapai, saat ini pemerintah sangat gencar memberantas Illegal Logging namun hukuman yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011



dijatuhkan dalam perkara a quo kami nilai belum seimbang dengan upaya pemerintah tersebut.

- Bahwa tuntutan yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan sudah mempertimbangkan perkembangan rasa keadilan yang timbul di tengah masyarakat pada akhir-akhir ini yang semestinya perlu dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok maupun Majelis Hakim Tinggi Padang yang mengadili perkara ini, yang mana masyarakat dan pemerintah sedang gencar untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, Ilegal Fishing dan Illegal Logging dan terutama Illegal Logging yang tiap tahunnya Pemerintah dirugikan trilyunan rupiah. Dan perkara-perkara yang kami sebutkan diatas adalah skala prioritas dari pemerintah dan juga aspirasi yang berkembang di masyarakat dimana masyarakat sangat geram sekali dengan kegiatan Illegal Logging, sehingga dengan dihukum ringan kasus Terdakwa EKI PURNAMA Pgl. EKI diawatirkan masyarakat nantinya tidak percaya lagi dengan hukum dan akan main hakim sendiri kalau mengetahui ada orang yang melakukan Illegal Logging sehingga nanti akan melahirkan tindak pidana baru.
- Bahwa dengan diputusnya Terdakwa EKI PURNAMA Pgl. EKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan baik tingkat pertama dan maupun tingkat banding akan menimbulkan ketidakpastian Hukum Dalam Masyarakat, karena dalam perkara yang sama an. INDRISON Pgl. SON No. reg. Perkara PDM-59/SOLOK/03/2009 dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan diputus tanggal 11 Mei 2009 dengan No. putusan 34/Pid. B/2009/PN. Solok dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut baik dalam tingkat pertama maupun tingkat/banding tidak menimbulkan efek jera dan tidak akan menjadikan peringatan bagi Terdakwa dan calon Terdakwa lain dalam perkara yang sama, karena tidak memberikan pelajaran yang berharga;
- Hal-hal demikian harus kita (Penegak Hukum) respons dengan serius, agar citra Penegak hukum yang selama ini terpojok karena memberikan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku tindak pidana dapat kembali baik dengan memberikan hukuman yang setimpal dan adil sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar pidana penjara Terdakwa diperberat dari pidana penjara 6 bulan menjadi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dan dipertimbangkan, apalagi menyangkut Penilaian Hasil Pembuktian.

Bahwa tidak ada perbedaan menyangkut penerapan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 antara Judex Facti dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan Judex Facti dalam menerapkan hukum melainkan hanya perbedaan soal pemidanaan yang sudah tepat dipertimbangkan Judex Facti;

Bahwa Judex Facti tidak terbukti salah menerapkan hukum ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat ditentukan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak tetapi oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1421 K/Pid. Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)